



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MUHAMMAD HUMAIRAH, Pekerjaan Pedagang, Tempat lahir Amuntai, tanggal lahir 12 Desember 1991, Agama Islam, beralamat di Jl RA. Kartini Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSILAYATI, S.H., dan TOMI APANDI PUTRA, S.HI., Para Advokat dari kantor Advokat-Konsultan Hukum SUSILAYATI, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sutomo, Kelurahan Hilir Sper Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 2 April 2018, dibawah Register perkara Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN Bnt, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Amuntai pada tanggal 12 Desember 1991 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 477.1/254/AKI/96. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu Muhammad Humairah ;
3. Bahwa dengan nama Muhammad Humairah pemberian dari kedua orang tua Pemohon tersebut, Pemohon merasa sakit – sakitan ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama menjadi Muhammad Humaini ;
5. Bahwa dengan pergantian nama dari Muhammad Humairah menjadi Muhammad Humaini tersebut diharapkan menjadi spirit psikolog positif untuk masa depan dan kehidupan pemohon ;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitar ;
7. Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 477.1/254/AKI/96. Perlu dilakukan perubahan ;
8. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt



Sipil Kabupaten Barito Selatan ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula Muhammad Humairah menjadi Muhammad Humaini ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya SUSILAYATI, S.H., di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 477.1/254/AKI/96, atas nama MUHAMMAD HUMAIRAH, tertanggal 6 Juni 1996, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama MUHAMMAD HUMAIRAH, dengan NIK. 6204060212910008, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 6204062210090005, atas nama kepala keluarga SYAMSUL, yang diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana fotocopy Bukti – bukti P-1 dan P-2 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, kecuali P-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan semua bukti – bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (Dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : MASNUNAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Akta kelahiran Pemohon tentang nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon tertulis di Akta Kelahiran MUHAMMAD HUMAIRAH ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah pemohon bernama SYAMSUL dan ibunya bernama MASNUNAH ;
- Bahwa Pemohon lahir di buntok, pada tanggal 2 Desember 1991 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD HUMAIRI dirubah menjadi MUHAMMAD HUMAINI ;
- Bahwa Pemohon megajukan Permohonan dikarenakan pemohon sewaktu menggunakan nama MUHAMMAD HUMAIRI sering sakit – sakitan dan namanya seperti nama perempuan ;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dengan MUHAMMAD HUMAINI, Pemohon tidak pernah sakit – sakitan lagi dan sekarang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi lebih percaya diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar ;

SAKSI II : FAHMI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Pemohon

ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Akta

kelahiran Pemohon tentang nama Pemohon ;

- Bahwa nama Pemohon tertulis di Akta Kelahiran MUHAMMAD

HUMAIRAH ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah pemohon bernama

SYAMSUL dan ibunya bernama MASNUNAH ;

- Bahwa Pemohon lahir di buntok, pada tanggal 2 Desember

1991 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah nama

Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD HUMAIRI dirubah

menjadi MUHAMMAD HUMAINI ;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan

pemohon sewaktu menggunakan nama MUHAMMAD HUMAIRI

sering sakit – sakitan dan namanya seperti nama perempuan ;

- Bahwa setelah nama Pemohon diganti dengan MUHAMMAD

HUMAINI, Pemohon tidak pernah sakit – sakitan lagi dan sekarang

menjadi lebih percaya diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat

sekitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon MUHAMMAD HUMAIRAH adalah anak dari Suami Istri SYAMSUL dan MASNUNAH, yang dilahirkan di buntok pada tanggal 2 Desember 1991, hal ini bersesuaian dengan surat bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 477.1/254/AKI/96, atas nama MUHAMMAD HUMAIRAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Juni 1996, dan berdasarkan dari bukti surat P-1 tersebut adalah bersesuaian jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu MASNUNAH dan FAHMI benarlah bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAD HUMAIRAH dan Pemohon adalah anak dari SYAMSUL dengan Istrinya MASNUNAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi tersebut yang menerangkan juga bahwa perubahan atau pergantian nama Pemohon dari MUHAMMAD HUMAIRAH dirubah menjadi MUHAMMAD HUMAINI, terjadi karena sewaktu Pemohon masih menggunakan nama MUHAMMAD HUMAIRAH, Pemohon sering sakit dan kurang percaya diri karena seperti nama perempuan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya dan setelah Pemohon mengganti namanya menjadi MUHAMMAD HUMAINI sekarang Pemohon tidak pernah sakit – sakitan lagi dan sekarang menjadi lebih percaya diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 477.1/254/AKI/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 6 Juni 1996, dan permohonan Pemohon tersebut menurut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 KUHPerdara, yang menyatakan "*Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran*". Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD HUMAIRAH, lahir di Amuntai, pada tanggal 12 Desember 1991, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 477.1/254/AKI/96, dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD HUMAINI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, guna mencatat tentang penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal 11 April 2018, oleh: JOHN RICARDO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 2 April 2018, Nomor : 3/Pen.Pdt.P/2018/PN Bnt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IKA MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon serta didampingi Kuasa Hukum Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IKA MELINDA MELIALA, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
JUMLAH	:	Rp	161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)